

ISSN (ONLINE) 2598-9936



INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION STUDIES
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
Title page	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 27 No. 4 (2026): October

DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2241

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

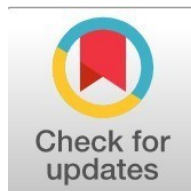
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Triple System Mechanism for Religious Court Summons: Mekanisme Tiga Tingkat untuk Panggilan Pengadilan Agama

W.R. Rido Hakim, ridhohakim1997@gmail.com

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Ahmad Syaifudin, syaifudin@unisma.ac.id

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Sunardi Sunardi, sunardi@unisma.ac.id

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background Digital transformation in judicial administration has introduced electronic summons (e-summons) as part of the e-Court system in Religious Courts. **Specific Background** The summons process also requires bailiff summons and registered letters through PT Pos Indonesia because electronic mechanisms cannot accommodate all justice seekers. **Knowledge Gap** Previous studies have mainly examined e-Court or e-summons implementation, while integrated analysis of e-summons, bailiff summons, and registered letters as a unified mechanism remains limited. **Aims** This study analyzes the legal regulation and urgency of the Triple System Mechanism for party summons in Religious Court cases. **Results** Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study finds that the three mechanisms have complementary legal positions in ensuring valid summons procedures. The integration supports legal certainty, access to justice, and adaptation to diverse community conditions. **Novelty** This study presents the Triple System Mechanism as an integrated summons model combining electronic, direct, and registered letter procedures. **Implications** The findings contribute to the development of civil procedural law and electronic judicial administration by providing a conceptual framework for adaptive summons services.

Highlights:

- Three summons procedures operate as complementary mechanisms in judicial administration.
- Legal regulation accommodates electronic, bailiff, and registered letter procedures.
- Integrated procedures support access to justice for diverse community conditions.

Keywords: Triple System Mechanism, E-Summons, Religious Court, Summoning of the Parties, Legal Certainty

Published date: 2026-09-02

Pendahuluan

Pemanggilan para pihak merupakan salah satu tahapan fundamental dalam hukum acara perdata karena berkaitan langsung dengan terpenuhinya asas *audi et alteram partem*, yaitu hak setiap pihak untuk mengetahui dan memberikan tanggapan terhadap proses persidangan [1]. Keabsahan suatu putusan pengadilan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penerapan hukum materiil, tetapi juga oleh terpenuhinya prosedur acara, termasuk pemanggilan yang dilakukan secara patut dan sah [2]. Oleh karena itu, mekanisme pemanggilan menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak para pencari keadilan serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi pelayanan peradilan di Indonesia melalui penerapan sistem peradilan elektronik (e-court) [3]. Mahkamah Agung kemudian mengakomodasi perubahan tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 [4]. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah *electronic summons* (e-summons), yaitu mekanisme pemanggilan para pihak secara elektronik yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kepastian proses administrasi perkara [5]. Kehadiran e-summons menjadi bagian dari modernisasi peradilan yang sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang cepat dan transparan [6].

Meskipun demikian, implementasi pemanggilan elektronik belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat para pihak yang belum memiliki akun e-court, memiliki keterbatasan literasi digital, mengalami kendala akses internet, maupun berdomisili di wilayah yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai [7]. Di sisi lain, mekanisme pemanggilan konvensional melalui jurusita tetap memiliki kedudukan penting karena menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum, khususnya bagi pihak yang belum dapat dilayani melalui sistem elektronik [8]. Selain itu, penggunaan surat tercatat melalui PT PI sebagai sarana penyampaian relaas panggilan juga menjadi alternatif yang diakomodasi dalam praktik peradilan guna memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan efektivitas penyampaian panggilan [9].

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pemanggilan di lingkungan Pengadilan Agama tidak lagi bertumpu pada satu mekanisme, melainkan berkembang menjadi *triple system mechanism*, yaitu pemanggilan melalui e-summons, pemanggilan langsung oleh jurusita atau jurusita pengganti, dan pemanggilan menggunakan surat tercatat melalui PT PI. Ketiga mekanisme tersebut memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan yang berbeda sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi para pihak serta karakteristik perkara yang diperiksa. Dengan demikian, keberadaan ketiga mekanisme tersebut bukan untuk saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam menjamin terlaksananya pemanggilan yang sah, efektif, dan berkeadilan.

Di sisi lain, belum banyak penelitian yang mengkaji penerapan ketiga mekanisme pemanggilan tersebut secara terpadu. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada implementasi e-court atau efektivitas e-summons [10], sedangkan kajian mengenai hubungan antara pemanggilan elektronik, pemanggilan oleh jurusita, dan surat tercatat sebagai suatu sistem yang terintegrasi masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan modernisasi administrasi peradilan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan digitalisasi layanan, tetapi juga oleh kemampuan sistem untuk mengakomodasi berbagai kondisi sosial, geografis, dan kemampuan teknologi para pencari keadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai mekanisme pemanggilan para pihak melalui *electronic summons* (e-summons), pemanggilan oleh jurusita, dan surat tercatat melalui PT PI dalam perkara di Pengadilan Agama dan mengetahui urgensi penerapan *triple system mechanism* dalam pemanggilan para pihak pada perkara di Pengadilan Agama. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama serta menjadi rekomendasi bagi optimalisasi kebijakan administrasi peradilan elektronik di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pemanggilan para pihak dalam perkara di Pengadilan Agama, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *electronic summons* (e-summons), pemanggilan oleh jurusita, dan pemanggilan melalui surat tercatat oleh PT PI. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *triple system mechanism* dalam perspektif kepastian hukum, efektivitas hukum, akses terhadap keadilan (*access to justice*), serta modernisasi administrasi peradilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan mekanisme pemanggilan para pihak. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan hukum acara perdata, administrasi peradilan elektronik, dan digitalisasi layanan peradilan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif-preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menguraikan pengaturan hukum mengenai mekanisme pemanggilan para pihak dalam perkara di Pengadilan Agama, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai urgensi penerapan *triple system mechanism* sebagai model pemanggilan yang mengintegrasikan *e-summons*, pemanggilan oleh jurusita, dan surat tercatat melalui PT PI guna mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan peradilan, serta perlindungan hak para pencari keadilan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Mengenai Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Melalui *Electronic Summons* (E-Summons), Pemanggilan oleh Jurusita, dan Surat Tercatat Melalui PT PI dalam Perkara di Pengadilan Agama

Pemanggilan para pihak merupakan salah satu tahapan penting dalam hukum acara perdata karena berkaitan dengan terpenuhinya hak para pihak untuk mengetahui, menghadiri, dan membela kepentingannya dalam proses persidangan [1]. Dalam lingkungan Peradilan Agama, pemanggilan yang dilakukan secara sah dan patut menjadi syarat penting bagi keabsahan pemeriksaan perkara dan putusan hakim. Apabila pemanggilan tidak memenuhi ketentuan hukum acara, maka proses persidangan berpotensi melanggar asas audi et alteram partem, yaitu asas yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak untuk didengar di hadapan pengadilan [11]. Oleh karena itu, perkembangan mekanisme pemanggilan dalam sistem peradilan Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan.

Secara normatif, pengaturan mengenai pemanggilan para pihak pada perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama pada dasarnya mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum sepanjang tidak diatur secara khusus [12]. Dengan demikian, ketentuan mengenai pemanggilan para pihak juga merujuk pada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan ketentuan lain yang mengatur tata cara penyampaian relaas panggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti.

Dalam sistem hukum acara perdata konvensional, jurusita memiliki kewenangan untuk menyampaikan surat panggilan secara langsung kepada pihak yang berperkara di tempat tinggalnya [13]. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa panggilan benar-benar diterima oleh pihak yang bersangkutan atau keluarganya sebagaimana diatur dalam ketentuan HIR. Kehadiran jurusita menjadi representasi negara dalam menjamin bahwa proses pemanggilan dilakukan secara sah, patut, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti pemanggilan tersebut kemudian dituangkan dalam relaas panggilan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik [14].

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan terhadap sistem administrasi peradilan melalui diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 [15]. Regulasi tersebut memperkenalkan mekanisme *Electronic Summons* (E-Summons) sebagai bentuk pemanggilan elektronik kepada para pihak yang telah terdaftar dalam sistem e-Court. Melalui mekanisme ini, surat panggilan dikirimkan secara elektronik ke domisili elektronik (*electronic domicile*) yang telah didaftarkan oleh pengguna [16]. Bukti pengiriman dan penerimaan panggilan terdokumentasi secara digital sehingga meningkatkan efisiensi administrasi perkara sekaligus mengurangi biaya dan waktu penyampaian panggilan [17].

Implementasi *e-summons* menunjukkan adanya transformasi paradigma pelayanan peradilan dari sistem konvensional menuju sistem digital [18]. Modernisasi tersebut sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [19]. Digitalisasi administrasi perkara juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan public [20]. Namun demikian, penggunaan e-summons belum dapat diberlakukan secara universal karena hanya dapat digunakan terhadap pihak yang telah memiliki domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA [21]. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme pemanggilan konvensional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting.

Selain e-summons dan pemanggilan langsung oleh jurusita, perkembangan hukum acara perdata juga mengenal mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat yang bekerja sama dengan PT PI. Penggunaan surat tercatat dimaksudkan sebagai alternatif penyampaian panggilan yang tetap memberikan jaminan kepastian mengenai proses pengiriman dan penerimaan dokumen. Surat tercatat dilengkapi dengan nomor resi dan bukti serah sehingga memberikan jejak administrasi (tracking system) yang dapat diverifikasi oleh pengadilan [22]. Mekanisme ini menjadi solusi ketika penyampaian secara elektronik tidak dapat dilakukan, namun pada saat yang sama tetap mengedepankan efisiensi dibandingkan pemanggilan secara langsung oleh jurusita.

Berdasarkan perkembangan regulasi tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama saat ini tidak lagi bertumpu pada satu sistem, melainkan berkembang menjadi triple system mechanism, yaitu pemanggilan melalui e-summons, pemanggilan oleh jurusita, dan surat tercatat melalui PT PI. Ketiga mekanisme tersebut memiliki kedudukan yang saling melengkapi sesuai dengan karakteristik para pihak dan kondisi perkara. E-summons memberikan efisiensi bagi pengguna layanan elektronik, jurusita menjamin keabsahan pemanggilan secara langsung, sedangkan surat tercatat memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mempertahankan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum [23]. Pengaturan mengenai triple system mechanism menunjukkan bahwa substansi hukum telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui penerapan e-Court [19]. Namun, efektivitas implementasinya tetap dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, kompetensi aparaturnya, tingkat literasi digital masyarakat, dan budaya hukum para pencari keadilan. Dengan demikian, keberadaan tiga mekanisme pemanggilan sekaligus merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia yang masih memiliki tingkat akses teknologi yang beragam.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kejelasan mengenai prosedur, hak, dan kewajiban setiap subjek hukum [24]. Pengaturan pemanggilan melalui tiga mekanisme berbeda justru memperkuat kepastian hukum karena memberikan dasar normatif yang jelas mengenai pilihan mekanisme pemanggilan sesuai kondisi para pihak. Kepastian tersebut tidak hanya terletak pada adanya aturan tertulis, tetapi juga pada tersedianya bukti administrasi, baik berupa relaas jurusita, bukti pengiriman elektronik, maupun bukti surat tercatat. Dengan demikian, risiko sengketa mengenai keabsahan pemanggilan dapat diminimalkan.

Selain itu, teori Access to Justice yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth menjelaskan bahwa sistem peradilan harus mampu memberikan akses yang setara kepada seluruh masyarakat tanpa dibatasi kondisi ekonomi, geografis, maupun kemampuan teknologi [25]. Dalam konteks tersebut, penerapan triple system mechanism merupakan bentuk perluasan akses terhadap keadilan karena memberikan alternatif mekanisme pemanggilan sesuai karakteristik masyarakat [8]. Pihak yang telah memanfaatkan layanan elektronik dapat menggunakan e-summons, sedangkan masyarakat yang belum memiliki akses digital tetap memperoleh jaminan pelayanan melalui jurusita atau surat tercatat [26].

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa mekanisme pemanggilan elektronik memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi perkara [27]. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarwoto et al., (2025) yang menyimpulkan bahwa implementasi e-summons mampu mempercepat proses pemanggilan serta mengurangi biaya administrasi, meskipun masih menghadapi kendala berupa literasi digital masyarakat dan keterbatasan akses internet. Penelitian lain oleh Nurazizah & Latifiani, (2025) menemukan bahwa penggunaan surat tercatat meningkatkan kepastian administrasi pemanggilan melalui adanya sistem pelacakan (tracking system), tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada akurasi alamat para pihak. Sementara itu, penelitian Pratama & Wiraguna, (2026) mengenai pemanggilan oleh jurusita menunjukkan bahwa mekanisme konvensional masih menjadi instrumen penting dalam menjamin keabsahan proses beracara, khususnya bagi masyarakat yang belum memanfaatkan layanan elektronik.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kajian ini menempatkan ketiga mekanisme pemanggilan sebagai suatu *triple system mechanism* yang saling melengkapi, bukan sebagai sistem yang saling menggantikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa modernisasi peradilan tidak cukup hanya mengandalkan digitalisasi melalui *e-summons*, tetapi juga harus mempertahankan mekanisme konvensional dan surat tercatat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak para pencari keadilan. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang mengintegrasikan ketiga mekanisme tersebut

merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem pemanggilan yang adaptif, efektif, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 1. Temuan Hasil Analisis Pengaturan Hukum *Triple System Mechanism* dalam Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama

Aspek	E-Summons	Pemanggilan oleh Jurusita	Surat Tercatat melalui PT Pos Indonesia	Analisis
Dasar Hukum	PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022	HIR, RBg, UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009	PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta kerja sama Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia	Ketiga mekanisme memiliki dasar hukum yang saling melengkapi sehingga memberikan kepastian hukum dalam pemanggilan perkara.
Mekanisme	Pemanggilan dikirim ke domisili elektronik (<i>electronic domicile</i>) pengguna e-Court.	Jurusita atau jurusita pengganti menyampaikan relas panggilan secara langsung kepada pihak yang berperkara. Memiliki kekuatan pembuktian tinggi dan menjamin kepastian penerimaan panggilan.	Surat panggilan dikirim melalui layanan surat tercatat dengan bukti pengiriman dan penerimaan.	Masing-masing mekanisme memiliki prosedur yang berbeda sesuai kondisi para pihak.
Kelebihan	Cepat, efisien, hemat biaya, terdokumentasi secara digital.	Membutuhkan waktu, biaya operasional, dan keterbatasan jumlah jurusita.	Menjangkau wilayah yang luas, memiliki sistem pelacakan (<i>tracking system</i>), dan biaya lebih efisien dibanding pemanggilan langsung.	Ketiga mekanisme saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.
Kelemahan	Bergantung pada akun e-Court, literasi digital, dan jaringan internet.	Dibuktikan melalui sistem elektronik dan riwayat pengiriman.	Bergantung pada ketepatan alamat serta proses distribusi PT Pos Indonesia.	Tidak ada satu mekanisme yang mampu mengakomodasi seluruh kondisi masyarakat.
Kepastian Hukum	Tinggi bagi pengguna layanan elektronik.	Dibuktikan melalui relas panggilan sebagai akta autentik.	Dibuktikan melalui resi dan bukti serah surat tercatat.	Seluruh mekanisme memberikan alat bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Efektivitas	Mendukung digitalisasi peradilan.	Tinggi bagi pihak yang tidak dapat dijangkau secara elektronik. Menjamin perlindungan hak para pihak dalam pemanggilan langsung.	Tinggi bagi wilayah yang sulit dijangkau jurusita namun memiliki layanan pos. Menjadi alternatif yang memperluas akses pelayanan peradilan.	Efektivitas bergantung pada karakteristik para pihak dan kondisi geografis. Ketiganya perlu diterapkan secara terintegrasi melalui konsep Triple System Mechanism.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama telah mengalami perkembangan dari sistem konvensional menuju sistem yang lebih adaptif melalui penerapan *triple system mechanism*. Masing-masing mekanisme memiliki dasar hukum, prosedur, kelebihan, dan keterbatasan yang berbeda. Oleh karena itu, penerapannya tidak dimaksudkan untuk saling menggantikan, melainkan saling melengkapi sesuai dengan kondisi para pihak. Integrasi *e-summons*, pemanggilan oleh jurusita, dan surat tercatat melalui PT PI mampu meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan peradilan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

B. Urgensi Penerapan *Triple System Mechanism* dalam Pemanggilan Para Pihak pada Perkara di Pengadilan Agama

Pemanggilan para pihak merupakan salah satu tahapan esensial dalam hukum acara perdata karena menentukan sah atau tidaknya proses pemeriksaan perkara di pengadilan [1]. Pemanggilan yang dilakukan secara patut menjadi perwujudan asas audi et alteram partem, yaitu asas yang memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengetahui jalannya persidangan dan menyampaikan pembelaannya [28]. Dalam konteks Peradilan Agama, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola administrasi perkara melalui penerapan Electronic Summons (E-Summons) sebagai bagian dari sistem e-Court [29]. Meskipun demikian, penerapan mekanisme elektronik belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, keberadaan pemanggilan oleh jurusita dan surat tercatat melalui PT PI tetap memiliki posisi strategis sehingga membentuk suatu triple system mechanism yang saling melengkapi.

Urgensi penerapan triple system mechanism dapat dianalisis dari aspek kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi dalam penerapannya [30]. Dalam mekanisme pemanggilan perkara, kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui adanya dasar hukum yang jelas, tetapi juga melalui jaminan bahwa para pihak benar-benar memperoleh informasi mengenai waktu dan tempat persidangan [1]. Penerapan e-summons memberikan kepastian bagi pengguna yang telah memiliki domisili elektronik, sedangkan pemanggilan oleh jurusita dan surat tercatat tetap diperlukan bagi pihak yang belum terdaftar dalam sistem elektronik atau menghadapi kendala akses teknologi [31]. Dengan demikian, ketiga mekanisme tersebut membentuk sistem yang saling melengkapi dalam menjamin keabsahan pemanggilan.

Selain kepastian hukum, penerapan triple system mechanism juga memiliki urgensi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum [32]. Dalam praktiknya, penggunaan e-summons terbukti mampu mempercepat proses administrasi perkara dan mengurangi biaya operasional pengadilan. Akan tetapi, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat, ketersediaan jaringan internet, serta kepemilikan akun e-Court [33]. Oleh karena itu, apabila mekanisme pemanggilan hanya bergantung pada sistem elektronik, maka sebagian masyarakat berpotensi kehilangan akses terhadap pelayanan peradilan. Kehadiran jurusita dan surat tercatat menjadi bentuk adaptasi hukum terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia yang masih beragam.

Urgensi berikutnya berkaitan dengan pemenuhan prinsip access to justice atau akses terhadap keadilan. Menurut Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, sistem peradilan harus mampu memberikan akses yang setara kepada seluruh warga negara tanpa dibatasi kondisi ekonomi, geografis, maupun kemampuan teknologi [25]. Dalam konteks Indonesia, tingkat literasi digital dan infrastruktur teknologi masih menunjukkan kesenjangan antarwilayah. Masyarakat di daerah perkotaan relatif lebih mudah memanfaatkan layanan elektronik dibandingkan masyarakat di daerah terpencil [34]. Oleh karena itu, penerapan tiga mekanisme pemanggilan secara bersamaan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh akses yang sama terhadap pelayanan peradilan.

Dari perspektif administrasi peradilan, triple system mechanism juga mencerminkan implementasi prinsip pelayanan publik yang adaptif. Digitalisasi melalui e-summons meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perkara karena seluruh proses pengiriman terdokumentasi secara elektronik [4]. Di sisi lain, pemanggilan oleh jurusita tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, seperti ketika alamat elektronik tidak aktif, pihak belum terdaftar sebagai pengguna e-Court, atau terdapat kendala teknis yang menghambat penyampaian panggilan. Sementara itu, surat tercatat melalui PT PI menjadi alternatif yang menjembatani mekanisme elektronik dan mekanisme konvensional dengan tetap menyediakan bukti pengiriman serta bukti penerimaan yang dapat diverifikasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan e-summons memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi perkara, khususnya dalam mempercepat proses pemanggilan dan mengurangi biaya operasional [35]. Namun, penelitian [36] juga mengidentifikasi adanya kendala berupa rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan jaringan internet, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan e-Court. Penelitian Marbun & Siallagan, [37] mengenai penggunaan surat tercatat menyimpulkan bahwa mekanisme tersebut mampu meningkatkan kepastian administrasi karena dilengkapi dengan sistem pelacakan (tracking system), meskipun efektivitasnya masih bergantung pada keakuratan alamat para pihak. Sementara itu, kajian mengenai pemanggilan oleh jurusita menunjukkan bahwa mekanisme konvensional tetap menjadi instrumen penting dalam menjamin keabsahan proses beracara, terutama bagi pihak yang belum dapat dijangkau melalui sistem elektronik [38].

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung mengkaji masing-masing mekanisme secara terpisah, penelitian ini memandang bahwa e-summons, pemanggilan oleh jurusita, dan surat tercatat melalui PT PI merupakan satu kesatuan sistem yang saling melengkapi (*triple system mechanism*). Integrasi ketiga mekanisme

tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum acara perdata yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, modernisasi administrasi peradilan tidak hanya diukur dari tingkat digitalisasi layanan, tetapi juga dari kemampuan sistem untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan peradilan, serta perlindungan hak seluruh pencari keadilan.

Tabel 2. Urgensi Penerapan *Triple System Mechanism* dalam Pemanggilan Para Pihak

Aspek Urgensi	E-Summons	Pemanggilan oleh Jurusita	Surat Tercatat melalui PT Pos Indonesia
Kepastian Hukum	Memberikan bukti pengiriman elektronik yang terdokumentasi.	Menjamin keabsahan pemanggilan melalui relaas panggilan.	Menyediakan bukti pengiriman dan penerimaan melalui resi.
Efektivitas	Cepat, efisien, dan menghemat biaya administrasi.	Efektif bagi pihak yang belum menggunakan layanan elektronik.	Efisien untuk wilayah tertentu dengan dukungan layanan pos.
Access to Justice	Memudahkan pengguna layanan digital.	Menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses teknologi.	Menjadi alternatif bagi wilayah yang sulit dijangkau jurusita.
Perlindungan Hak Para Pihak	Memastikan pemberitahuan diterima melalui domisili elektronik.	Menjamin hak hadir di persidangan melalui penyampaian langsung.	Memberikan alternatif apabila dua mekanisme lainnya tidak dapat digunakan.
Modernisasi Peradilan	Mendukung digitalisasi administrasi perkara.	Mempertahankan fungsi hukum acara konvensional.	Mengintegrasikan layanan publik dengan teknologi logistik nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *triple system mechanism* memiliki urgensi yang tinggi dalam sistem pemanggilan perkara di Pengadilan Agama. Integrasi antara *e-summons*, pemanggilan oleh jurusita, dan surat tercatat melalui PT PI mampu menciptakan mekanisme pemanggilan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus responsif terhadap keragaman kondisi masyarakat. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan peradilan, tetapi juga memperluas akses terhadap keadilan serta menjamin perlindungan hak para pihak dalam setiap tahapan proses beracara.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai mekanisme pemanggilan para pihak dalam perkara di Pengadilan Agama telah mengakomodasi tiga mekanisme, yaitu *electronic summons* (*e-summons*), pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti, serta surat tercatat melalui PT PI. Ketiga mekanisme tersebut memiliki landasan hukum yang bersumber dari *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemanggilan dalam Peradilan Agama telah berkembang secara adaptif dengan mengintegrasikan mekanisme konvensional dan digital untuk menjamin keabsahan pemanggilan serta perlindungan hak para pihak.

Penerapan *Triple System Mechanism* memiliki urgensi yang tinggi dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Integrasi *e-summons*, pemanggilan oleh jurusita, dan surat tercatat melalui PT PI mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas administrasi perkara, memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*), serta mengakomodasi keberagaman kondisi masyarakat dalam memanfaatkan layanan peradilan elektronik. Oleh karena itu, *Triple System Mechanism* tidak hanya menjadi bentuk modernisasi administrasi peradilan, tetapi juga merupakan model pemanggilan yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan hak para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama.

References

1. R. Zاتمiko and N. Hafidah, "Keabsahan putusan verstek akibat cacat hukum pada relaas pemanggilan (dalam perspektif hukum acara perdata dan prinsip fair trial)," *Iuris Stud. J. Kaji. Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 501–514, 2026, doi: 10.1016/jkh.2023.09.003.
2. N. Purwantini, "Penerapan e-litigasi terhadap keabsahan putusan hakim di pengadilan agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik," *Dinamika*, vol. 27, no. 8, pp. 1116–1131, 2021, doi: 10.56393/dinamika.v5i2.3240.
3. K. P. Astawa, K. F. Dantes, I. G. A. A. Hadi, and N. K. I. A. Sukmaningsih, "Implementasi Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem e-court pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 4, no. 3, pp. 3635–3646, 2026, doi: 10.1016/jish.2023.09.003.
4. C. A. Nelson, "Transformasi digital dalam proses peradiln perdata di era e-court," *Transparansi Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 165–178, 2025, doi: 10.52249/th.v5i1.557.
5. D. Setiawan and S. A. Putri, "Implementasi sistem e-court dalam penegakan hukum di pengadilan negeri," *J. Poros Huk. Padjadjaran*, vol. 2, no. 2, pp. 198–217, 2021, doi: 10.56393/jphp.v5i2.3240.
6. Sumarwoto, A. Surya, and A. S. Nugroho, "Implementasi e-court dalam meningkatkan efisiensi proses peradiln (studi kasus pada Pengadilan Agama Sragen)," *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 3, no. 1, pp. 885–895, 2025, doi: 10.33756/ijijv2i2.15720.
7. N. M. A. Adnyakaulya et al., "Analisis yuridis terhadap pelaksanaan persidangan elektronik perkara perdata dalam menjamin hak para pihak," *J. Media Akad.*, vol. 3, no. 7, 2025, doi: 10.52249/jma.v5i1.557.
8. M. N. F. Pratama and S. A. Wiraguna, "Reformasi mekanisme pemanggilan para pihak dalam proses perdata: Menuju efisiensi berbasis teknologi informasi," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 5507–5520, 2026, doi: 10.1016/jish.2023.09.003.
9. M. Syafarudin, R. Anwar, and F. A. Pratama, "Efektivitas relaas panggilan melalui surat tercatat dalam penyelesaian perkara perdata: Studi empiris di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB," *JYRS J. Youth Res. Stud.*, vol. 6, no. 2, pp. 538–549, 2025, doi: 10.56393/jyr.v5i2.3240.
10. Nullah and R. Hidayat, "Efektivitas pelayanan pendaftaran perkara melalui e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram," *J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 13, no. 2, pp. 94–105, 2023, doi: 10.1016/jiia.2023.09.003.
11. S. H. I. Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Penjelasan E-Court dan E-Litigation*. Penerbit Adab, 2024, doi: 10.52249/ilr.v5i1.557.
12. D. Iskandar, "Relaas berbasis online dan implikasinya terhadap keabsahan putusan (studi di Pengadilan Agama Brebes)," *Al-Hukkam J. Islam. Fam. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 67–82, 2021, doi: 10.1016/jifl.2023.09.003.
13. S. F. Maddusila and H. M. A. Tahir, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Divya Media Pustaka, 2025.
14. M. L. A. Nurazizah and D. Latifiani, "Implementasi pemanggilan dengan surat tercatat dalam penyelesaian perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran," *Bookchapter Huk. dan Lingkung.*, vol. 1, pp. 1026–1053, 2025, doi: 10.33756/eslaj.v2i2.15720.
15. M. Mahdalena, Z. Zuhraeni, and N. Nurnazli, "Efektivitas hukum Perma No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah," *Mabahits J. Huk. Kel. Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 54–68, 2025, doi: 10.56393/jhki.v5i2.3240.
16. G. A. A. M. Yuda, G. A. H. Werastiari, I. M. W. Putra, and I. G. N. D. Laksana, "Efektivitas pengiriman surat tercatat (PT Pos Indonesia) dan sistem e-summons di Pengadilan Negeri Gianyar," *J. Media Akad.*, vol. 4, no. 6, 2026, doi: 10.1016/jma.2023.09.003.
17. B. M. Leltakaeb, S. Asa, and A. Resopijani, "Implementasi proses peradiln melalui e-court dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II," *Akad. J. Mhs. Humanis*, vol. 6, no. 1, pp. 151–164, 2026, doi: 10.33756/jmh.v2i2.15720.
18. R. N. Aristawati, I. Y. Sihombing, and R. C. Putri, "Revolusi digital dalam hukum acara perdata: Penerapan kecerdasan buatan dalam penyelesaian sengketa," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 3982–3990, 2026, doi: 10.1016/jsh.2023.09.003.
19. M. Sya'roni, Zaini, and M. N. Huda, "Efektivitas penerapan e-court dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dalam perspektif asas peradiln cepat, sederhana dan biaya ringan," *Birokrasi J. Ilmu Huk. dan Tata Negara*, vol. 4, no. 2, pp. 107–118, 2026, doi: 10.1016/jih.2023.09.003.
20. Afdila and M. F. Adnan, "Digitalisasi administrasi publik sebagai salah satu perwujudan reformasi birokrasi," *J. Ilm. Ekotrans Erud.*, vol. 2, no. 2, pp. 27–32, 2022, doi: 10.1016/jiee.2023.09.003.
21. S. Retnaningsih, D. L. S. Nasution, R. A. Velentina, and K. Manthovani, "Pelaksanaan e-court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan e-litigation menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)," *J. Huk. Pembang.*, vol. 50, no. 1, pp. 124–144, 2020, doi: 10.33756/jhp.v2i2.15720.
22. D. Dewantoro, "Efektivitas pemanggilan surat tercatat dalam menciptakan peradiln yang sederhana, cepat, dan biaya ringan: Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022," *J. Huk. Caraka Justitia*, vol. 3, no. 2, pp. 110–126, 2023, doi: 10.33756/jhcj.v2i2.15720.
23. M. R. Yusuf, "Efektivitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam mengatasi perkawinan di bawah umur," *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 409–418, 2022, doi: 10.1016/jhp.2023.09.003.

24. M. B. Firdaus, "Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia," *J. Kaji. Huk. dan Kebijak. Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 357–367, 2025, doi: 10.1016/jkh.2023.09.003.
25. N. Harefa, B. S. Sitohang, and M. Sinaga, "Analisis dampak digitalisasi peradilan terhadap akses keadilan dan prinsip peradilan yang adil bagi pencari keadilan," *J. Huk. Justice*, pp. 212–220, 2026, doi: 10.33756/jhj.v2i2.15720.
26. F. Harahap, S. Raehana, and M. Mallongi, "Implementasi persidangan secara elektronik (e-litigasi) dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A," *Socius J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 3, no. 1, 2025, doi: 10.33756/jpis.v2i2.15720.
27. S. Triana and F. Chofa, "Implementasi sistem e-court dalam penegakan hukum di pengadilan negeri," *Court Rev. J. Penelit. Huk.*, vol. 5, no. 5, pp. 208–215, 2025, doi: 10.1016/jph.2023.09.003.
28. U. Prasetya, "Analisis asas audi et alteram partem dalam proses persidangan perkara perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)," *Amnesti J. Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 57–75, 2020, doi: 10.1016/jh.2023.09.003.
29. M. A. K. Pratama, N. G. Abdella, R. Humairah, and A. Suherman, "Analisis pengaruh e-court terhadap percepatan proses hukum acara pidana di Indonesia," *J. Kaji. Huk. dan Pendidik. Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1, pp. 151–159, 2025, doi: 10.1016/jhkp.2023.09.003.
30. S. N. Azzahra, Y. M. Saragih, M. Yusuf, and U. R. Pasaribu, "Analisis yuridis tindak pidana korupsi suap berdasarkan teori kepastian hukum," *J. Multidisiplin Dehasen*, vol. 4, no. 3, pp. 593–598, 2025, doi: 10.33756/jmd.v2i2.15720.
31. S. N. Aini, S. Maharani, Mardiananingrum, and E. Wahyudi, "Legal implication on relaas: Conventional court summons by registered letters," *Yust. Tirtayasa J. Tugas Akhir*, vol. 4, no. 1, pp. 69–84, 2024, doi: 10.1016/ytjh.2023.09.003.
32. C. Lamunte, E. I. Rahim, and J. T. Mandjo, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato," *Jemb. Huk. Kaji. Ilmu Hukum, Sos. dan Adm. Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 95–106, 2026, doi: 10.1016/jhki.2023.09.003.
33. S. D. Nurhandayani and E. A. Ash-Shidiqqi, "Efektivitas penggunaan e-court sebagai bentuk pelayanan berbasis elektronik di Pengadilan Negeri Magetan," *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 7, no. 8, 2026, doi: 10.33756/jhl.v2i2.15720.
34. S. Dwi, "Kesenjangan akses teknologi digital sebagai determinan ketidaksetaraan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan," *J. Kesehat. Masy. dan Klin.*, vol. 1, no. 1, pp. 26–32, 2026, doi: 10.1016/jkm.2023.09.003.
35. L. Lena and R. E. Hidayat, "Efektifitas e-summon dalam pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Tulang Bawang," *Fam. J. Huk. Kel.*, vol. 6, no. 2, 2025, doi: 10.1016/jhk.2023.09.003.
36. N. Y. Zahra, A. Rahman, and T. Y. Afrizal, "Efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui sistem e-court di Pengadilan Negeri Lhoksukon," *J. Ilm. Mhs. Fak. Huk. Univ. Malikussaleh*, vol. 8, no. 3, 2025, doi: 10.1016/jim.2023.09.003.
37. R. J. Marbun and H. Siallagan, "Peran tata usaha sebagai penghubung administrasi surat masuk di Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara," *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 4, pp. 902–913, 2025, doi: 10.33756/jh.v2i2.15720.
38. F. Roza, K. Sari, A. Saleh, and M. P. Ningrum, "Efektivitas e-court dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama terhadap kemudahan akses keadilan dan kendala praktik beracara," *Case Law J. Law*, vol. 8, no. 1, pp. 14–32, 2026, doi: 10.1016/cljl2023.09.003.